



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HABIAntonio : Umur 46 tahun, pekerjaan: Wiraswasta Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Jalan Sumatera Rt.08 Rw.04 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Selanjutnya disebut sebagai--- **PENGUGAT**:

Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Reg:02/Pdt-PP/HU/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015 telah memberikan kuasa kepada **HARYANTO UMAR,SH.,MH** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di **HARYANTO UMAR,SH.,MH & REKAN** yang beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Prabumulih Timur Dan surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam register Nomor: 37/SK/2015/PN.Pbm.

M e l a w a n ;

I. H. MUHAMMAT NURASYIM.KN : Umur 91 Tahun, Pekerjaan: Tani, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Jalan Jendral Sudirman No.352/65 Kp.II Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Selanjutnya di sebut sebagai-----**TERGUGAT**;

II. SARIBIA Binti KOPA : Umur: 55 Tahun, Pekerjaan: Tani, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Dusun II Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

Selanjutnya disebut sebagai--**TURUT TERGUGAT**;

Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 84/Pdt/VIII/2015 tertanggal 05 Agustus 2015 telah memberikan kuasa kepada **H. JHON FITER,S.SH.,MH & SONNY. A. PUTRA,SH** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.19 C Lantai I-III Samping Bank Mega Kota Prabumulih Sumatera Selatan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di

Hal 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam register Nomor:
44/SK/2015/PN.Pbm.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa para saksi dan bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan tertanggal 29 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.Pbm. telah mengajukan gugatan dan menarik pihak Tergugat serta Turut Tergugat tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 330 M2 yang terdiri dari 1 (satu) buah surat yakni :
 -) Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (SPHAT) No.27/SPHAT/2003 yang berasal dari membeli dari (H.Muhammad Nurasim.Kn) Tergugat;
 -) Tanah yang Penggugat beli dengan Tergugat tahun 2003 tersebut sebelumnya adalah di dapat oleh Tergugat tahun 1995 dengan cara membeli dari Saribia Binti Kopa (Turut Tergugat) yang luasnya 3300M3 (30x110M) dan menurut keterangannya saribia Binti Kopa (Turut Tergugat) mendapatkan tanah tersebut berasal dari pemberian orang tuanya (Kopa Bin Joyo) dari tahun 1979 terletak di Desa Pangkul (dahulu) Kecamatan Perwakilan Lembak dan sekarang bernama Dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih yang diperjual belikan dengan Penggugat berbatasan Dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah mainur;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Siti Hodia-Samsudin;
 - Sebelah timur dengan Jl. Jendral Sudirman;
 - Sebelah Barat dengan tanah PJKA;
 -) Dan bidang tanah penggugat tersebut diatas juga belum Penggugat buat sertifikat;
 -) Bahwa tanah hak milik Penggugat seluas 3300M2 (yang sekarang surat SPHAT) ada dengan Penggugat tiba-tiba pada tahun 2007 orang yang bernama Kohir Bin Tanding (melalui kuasa insidental Luddy Sumajaya) menggugat H. Muhammad Nurasyim,Kn dan

Hal 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribia Binti Kopa di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan perkara No.17/Pdt.G/2007/PN.ME tanggal 16 Juni 2007 dan telah di putus pada tanggal 28 Maret 2008 dengan Amar Putusan yang menyatakan Penggugat telah dikalahkan oleh Khohir Bin Tanding dalam putusannya (salinan putusan terlampir) dan di suruh untuk menyerahkan tanah kepada khohir Bin Tanding (Penggugat)di PN Muara enim dalam keadaan kosong;

2. Bahwa dari bunyi salinan Putusan Perkara No.17/Pdt.G/2007/PN.ME tanggal 28 Maret 2008 tersebut telah membawa kerugian kehilangan bidang tanah yang tidak sedikit sehingga gugatan ini penggugat ajukan untuk meminta ganti kerugian dan bertanggung jawab kepada Tergugat maupun Turut Tergugat karena sebelumnya Penggugat telah membeli bidang tanah dari Tergugat dan Turut Tergugat dengan luas 3300M2 (30x110);
3. Bahwa tanah yang akan di eksekusi oleh pihak Pemohon Kohir Bin Tanding seluas 3300M2 yang di beli dari Tergugat dan Turut Tergugat diatas Penggugat meminta ganti rugi seharga;
 -) Sekarang Rp.300.000/Meter yakni 3300M2 xRp.300.000 sebesar Rp. 990.000.000 (sebilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memanggil Tergugat dan Turut Tergugat, untuk di dengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutus sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi bidang tanah yang Penggugat beli sebelumnya yang sekarang akan di eksekusi pihak kohir Bin Tanding di Pengadilan Negeri Muara Enim yang dibeli Penggugat dari padanya sebesar Rp.990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng seketika tanpa syarat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di depan persidangan, untuk penggugat diwakili Kuasa Hukumnya **HARYANTO UMAR,SH.,MH** sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu **JHON FITER, S. SH.,MH** dan

Hal 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONNY A PUTRA, SH selanjutnya Turut Tergugat tidak pernah menghadiri Persidangan mekipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diwajibkan bagi para pihak yang berkara untuk menempuh proses mediasi, maka atas permintaan dan kesepakatan para pihak yang berperkara, untuk proses mediasi para pihak memilih Hakim dari Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai mediator, maka berdasarkan Penetapan No.16/Pdt.G/2015 PN.PBM tertanggal 12 Agustus 2015 Majelis Hakim telah menunjuk YUDHI DARMA,SH.,MH sebagai mediator dalam perkara No. 16/Pdt.G/ 2015/PN. Pbm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil dan agar persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan ada perubahan dalam gugatannya yaitu yang semula Perihalnya gugatan ganti rugi kepemilikan tanah dirubah dengan gugatan Perbuatan Melawan hukum dan perubahan pada petitum yang semula petitumnya berbunyi mengabulkan gugatan ganti rugi Hak Milik Penggugat seluruhnya di ganti dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, yang di wakili oleh Kuasa Hukumnya **Jhon Fiter S,SH dan Sonny A. Putra,SH** telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. IN EXCEPTIE

1. KURANGNYA PIHAK TERGUGAT (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 1.1. Bahwa SARIBIA Binti KOPA yang bertindak sebagai Turut Tergugat didalam gugatan Penggugat seharusnya bukan bertindak sebagai pihak Turut Tergugat melainkan sebagai Tergugat II, karena dalam hal ini SARIBIA yang menjual tanah tersengketa kepada Tergugat yang berarti SARIBIA memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal – usul tanah tersengketa, karena SARIBIA bukan sebagai pihak Tergugat II didalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat sarankan kepada penggugat untuk mempelajari serta memahami dengan betul **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 294K / Sip / 1971 Tanggal 7 Juli 1971 yang pada intinya berbunyi “mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan**

Hal 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum". yang berarti gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat *error in persona*.

- 1.2 Bahwa untuk terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdaftar Nomor 27 / SPHAT / 2003 memerlukan pengesahan dan persetujuan Pemerintah setempat, oleh karenanya SPHAT Nomor 27 / SPHAT / 2003 tentunya merupakan produk dari Pemerintah setempat dimana objek perkara itu berada. Tentunya dalam hal ini diperlukan seorang Kepala Wilayah yaitu Camat setempat dan Kepala Desa setempat. Tetapi yang uniknya Penggugat tidak melibatkan mereka dalam gugatan ini, yang menarik disini kalau tidak dilibatkan, SPHAT No.27 / SPHAT / 2003 tetap sah berdasarkan hukum. Tentunya tidak akan ada kepastian hukum. Oleh karenanya Tergugat sarankan kepada Penggugat untuk memahami dan mempelajari secara jelas **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juli 1974 nomor : 480 K /Pdt / Sip / 1973 yang menjelaskan tentang nama yang tertera didalam dokumen tertulis, baik dalam Notulen, Sertifikat, Petok, SPPT PBB maupun dokumen lainnya harus ditarik sebagai pihak Tergugat.**

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 2.1 Bahwa tidak jelas dan kaburnya gugatan Penggugat sangat nyata - nyata terjadi, walaupun orang yang awam hukum akan berpendapat sama dengan kami adalah sebagai berikut :
Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi didalam posita gugatan Penggugat tidak menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, DAN UNIKNYA LAGI DIDALAM PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK ADA YANG MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUM, KESIMPULANNYA BAGAIMANA MAJELIS HAKIM AKAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SEDANGKAN PERBUATAN TERGUGAT TIDAK DINYATAKAN MELAWAN HUKUM DIDALAM ISI PETITUM, dan
- 2.2 Bahwa antara posita dengan petitum tidak saling mendukung yaitu tidak ada yang mencantumkan antara Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan yang lebih anehnya lagi didalam Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak dikenal Turut

Hal 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat, karena Turut Tergugat itu sifatnya hanya mematuhi isi putusan.

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa antara posita dan petitum bertentangan dan tidak memiliki kepastian hukum (*rechtzekerheid*) yaitu antara lain :

- a. Angka 3 posita gugatan Penggugat jelas – jelas mencantumkan bahwa tanah yang dibeli dari Tergugat AKAN DIEKSEKUSI.
- b. Angka 2 petitum gugatan Penggugat memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi bidang tanah yang dieksekusi oleh pihak Pemohon yang dibeli Penggugat dari padanya. Hal ini sangat jelas bahwa gugatan penggugat bersifat Prematur, dan gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum, yaitu eksekusi atau tidak eksekusi. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang Tergugat sampaikan diatas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat tersebut, dan sebelum memeriksa pokok perkara, memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat pada pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali sepanjang kebenarannya diakui berdasarkan hukum oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan perubahan gugatan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat halaman 1 alinea ke-empat dari bawah yaitu :

“Adapun penambahan dan perubahan gugatan Penggugat terdapat pada perihal gugatan dan posita gugatan dan petitum gugatan yang keseluruhannya menjadi sebagai berikut”.

Hal 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv. Perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak mengubah atau menambah petitum, atau pokok tuntutan, termasuk dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

4. Bahwa untuk lengkap dan jelasnya, Tergugat akan menguraikan satu persatu bantahan Tergugat atas dalil – dalil gugatan Penggugat yaitu :

4.1 Untuk Angka 1 Posita Gugatan Penggugat

Terima kasih atas kronologis pembelian objek perkara secara lengkap dan jelas oleh Penggugat. Oleh karenanya secara Hukum Perdata di Indonesia sudah benar dan terang – berderang peralihan hak secara hukum dari Tergugat ke Penggugat tentang pembelian objek perkara. Oleh karenanya Tergugat bingung atas ketidak mengertian Penggugat, di satu pihak mengertinya Penggugat di kronologis berdasarkan hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat. Untuk membantu kebingungan Penggugat ini ada baiknya akan Tergugat terangkan dengan maksud Penggugat tidak tumbur sana - tumbur sini, berkenaan dengan jual beli hak atas tanah yaitu : **Pasal 26 (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960** yang berbunyi;

“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan – perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”.

Oleh karenanya lebih jelas lagi lihat kembali :

setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan Pejabat berwenang seperti diatur dalam **Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961** yang menerangkan sebagai berikut :

“setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria”.

Hal ini dibuktikan dengan surat memiliki SPHAT Nomor 27 / SPHAT / 2003 yang ditanda tangani oleh Camat Cambai selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

4.2 Untuk Angka 2 & Angka 3 posita gugatan Penggugat Adalah tidak benar

a. Bahwa Penggugat nampaknya bingung dan panik, sehingga Penggugat lupa bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun. Sehingga perbuatan

Hal 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Sebagaimana bunyi **Pasal 1365 BW** :

- b. “ setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Alih – alih menggugat Tergugat alangkah baiknya Penggugat melakukan perlawanan sita eksekusi atau *Derden Verzet*.

Sebagaimana **Pasal 378 BRv** pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak – hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakilnya yang sah atau pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

- c. Bahwa terhadap ganti kerugian sebesar Rp.990.000.000,- (*terbilang sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah*) dengan yang diminta pihak Penggugat kepada pihak Tergugat adalah mengada - ada dan tidak memiliki dasar hukum patokan harga. Karena ini sangatlah jelas tidak mempunyai dasar untuk menuntut ganti kerugian sebesar itu kepada pihak Tergugat, jelas ini bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1975, Nomor : 459K / Sip/ 1975, bahwa hasil dari tanah atau bangunan harus disebutkan secara rinci.**

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang Tergugat kemukakan dalam dalil – dalil jawaban diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima jawaban dari Tergugat dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat pihak Penggugat mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2015,

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik yang di bacakan di persidangan tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang terdiri dari;

1. Surat Pernyataan melepaskan Hak Atas Tanah Selanjutnya di beri tanda Bukti **P.1**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa foto copy yang semuanya telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti berupa surat sebagaimana diatas, penggugat juga mengajukan ke depan persidangan 2 (*dua*) orang saksi sebagai berikut:

SAKSI I : SOLEH di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-) Bahwa saksi mengetahui penggugat mempunyai tanah terletak di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
-) Bahwa tanah Penggugat tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Djunaidi, sebelah Selatan berbatasan tanah milik Siti Hodian dan Samsudin, sebelah Timur berbatasan langsung dengan Jalan Raya yaitu Jalan Jenderal Sudirman, sebelah Barat dengan tanah milik PJKA;
-) Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat Sertifikat atau surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Penggugat;
-) Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan pengakuan dari Penggugat;
-) Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul milik tanah Penggugat tersebut;
-) Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa kurang lebih 5 (lima) tahun;
-) Bahwa saksi tinggal di Desa Pangkul kurang lebih 10 Tahun sejak tahun 2004;
-) Bahwa saksi mengetahui sejak kapan Penggugat memiliki tanah di Desa Pangkul tersebut, saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah tersebut sejak Penggugat memiliki permasalahan dengan Saudara Djunaidi kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
-) Bahwa yang tumbuh diatas tanah tersebut Selain tanam tumbuh seperti Pohon Duren, Pohon Mangga, Pohon cabai dan lain-lain terdapat juga rumah didalam tanah Penggugat tersebut;

Hal 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang menempati rumah di tanah Penggugat. Karena orang yang menempati rumah tanah Penggugat tersebut, tidak melaporkan kepada saksi selaku Kepala Desa Pangkul;
-) Bahwa saksi pernah mendengar cerita cerita dari warga saksi, bahwa Kohir bin Tanding melakukan gugatan kepada H. Muhammad Nurasyim, Kn dan Saribia binti Kopa dan persidangannya dilakukan di Pengadilan Negeri Muara Enim. Akan tetapi untuk lebih jelasnya lagi saya tidak mengetahui cerita tersebut;
-) Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih pernah datang kerumah saksi dan meminta bantuan kepada saksi untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada warga saksi mengenai surat risalah Ammaning tersebut termasuk dengan Penggugat Habiantonio;
-) Bahwa Risalah Anmaning tersebut Mengenai pengosoangan lahan tanah wilayah Desa Pangkul termasuk tanah milik Penggugat yang gugatannya telah dimenangkan oleh Kohir bin Tanding dan tanah tersebut akan dilakukan Eksekusi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi diatas Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menyampaikan tanggapan-nya melalui Kesimpulan.

SAKSI II : SULARIH di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-) Bahwa saksi mengetahui penggugat mempunyai tanah terletak di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
-) Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dengan H. Muhammad Nurasyim. KN yang biasa saksi panggil Nenek Hasyim;
-) Bahwa hubungan saksi dengan Nenek Hasyim tersebut, saksi sudah di anggap kerabat dekat. Dimana Nenek Hasyim sudah menganggap saksi sebagai anak angkatnya;
-) Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat membeli tanah dengan Tergugat Karena pada waktu Tergugat ingin menjual tanah tersebut, Tergugat memintah bantuan kepada saksi untuk mencari orang yang akan membeli tanah tersebut. Dan kemudian tanah tersebut saksi tawarkan kepada Penggugat Habiantonio;
-) Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanak ketika Tergugat menjualkan tanah tersebut kepada Penggugat. Saat itu saksi hanya menawarkan saja kepada Penggugat, segala sesuatu serta urusan

Hal 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan uang serta surat tanah tersebut itu di urus oleh Tergugat bersama Penggugat;

- J) Bahwa tanah yang di jual Tergugat Letak tanah tersebut berada dipinggir Jalan Jenderal Sudirman di Dusun V Desa Pangkul Kecamatan Cambai;
- J) Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah akan tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat membeli tanah dari Tergugat I Sekira tahun 2003;
- J) Bahwa Luas tanah yang di beli Penggugat tersebut seluas 3300M² (30 X 110 M). Saat itu saksi ikut menyaksikan mengukur tanah yang dijual oleh H. Muhammad Nurasyim KN dan kemudian dibeli oleh Penggugat Habiantonio;
- J) Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah milik Penggugat seluas 3300M² akan dilakukan Eksekusi oleh pihak Pengadilan
- J) Bahwa Tanah tersebut sampai sekarang masih dimiliki oleh Penggugat Habiantonio;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi diatas , Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menyampaikan tanggapan-nya melalui Kesimpulan.

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas objek perkara (*sengketa*) bagi Majelis Hakim, maka pada tanggal 27 November 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat I yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing mohon putusan;

TENTANG HUKUM:

Tentang Eksepsi;

Hal 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam jawaban gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat mengajukan eksepsinya pada pokoknya berpendapat bahwa:

1. Kurangnya Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat dalam gugatannya seharusnya Saribia Binti Kopa yang bertindak sebagai Turut Tergugat di dalam gugatan penggugat seharusnya bukan bertindak sebagai pihak Turut Tergugat melainkan sebagai Tergugat II karena dalam hal ini Saribia Binti Kopa yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat yang berarti Saribia Binti Kopa memiliki Urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa dan Terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdaftar No.27/SPHAT/2003 memerlukan pengesahan dan persetujuan pemerintah setempat dimana objek perkara itu berada, tentunya dalam hal ini di perlukan seseorang Kepala wilayah yaitu Camat setempat dan Kepala Desa setempat tetapi Penggugat tidak melibatkan mereka dalam gugatan ini;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (obscur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur bahwa gugatan Penggugat pada Halaman I yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi di dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan Penggugat tidak ada yang menyatakan perbuatan Tergugat Melawan Hukum dan tidak di kenal istilah Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat oleh karena Turut Tergugat sifatnya hanya mematuhi isi putusan;

3. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat Prematur oleh karena antara Posita dan Petitum tidak memiliki Kepastian hukum (rechtzekerheid);

Menimbang bahwa Terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Kurangnya Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat dalam gugatannya seharusnya Saribia Binti Kopa yang bertindak sebagai Turut Tergugat di dalam gugatan penggugat seharusnya bukan bertindak sebagai

Hal 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Turut Tergugat melainkan sebagai Tergugat II karena dalam hal ini Saribia Binti Kopa yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat yang berarti Saribia Binti Kopa memiliki Urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa dan terbitnya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang terdaftar No.27/SPHAT/2003 memerlukan pengesahan dan persetujuan pemerintah setempat dimana objek perkara itu berada, tentunya dalam hal ini di perlukan seorang Kepala wilayah yaitu Camat setempat dan Kepala Desa setempat tetapi Penggugat tidak melibatkan mereka dalam gugatan ini;

Menimbang Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dan siapa yang di tentukan sebagai pihak Turut Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan. (*vide putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*);

Menimbang bahwa siapa yang akan ditarik sebagai tergugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat maka Majelis Hakim sependapat dengan Replik Penggugat yang menyatakan bahwa pemerintah setempat yang mengeluarkan SPHAT yang dalam hal ini di wakili oleh Camat bukanlah pihak yang termasuk dalam perkara aquo oleh karena tugas dari camat hanya menyetujui dan mengesahkan saja pihak-pihak yang datang untuk mendapatkan surat pelepasan hak atas tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat mengenai Kurangnya pihak Tergugat patut untuk di tolak;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (obscuur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur bahwa gugatan Penggugat pada Halaman I yaitu berbunyi gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi di dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang menyatakan perbuatan Tergugat Melawan Hukum dan tidak di kenal istilah Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat oleh karena Turut Tergugat sifatnya hanya mematuhi isi putusan;

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal gugatan penggugat adalah tentang perbuatan Melawan hukum akan tetapi Majelis Hakim melihat dalam dalil gugatan penggugat tidak ada yang menjelaskan perbuatan apa yang di lakukan oleh Tergugat sehingga tergugat melakukan perbuatan melawan akan tetapi dalam

Hal 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat, Penggugat menjelaskan bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat telah menjual tanahnya kepada Penggugat dan tanah tersebut ternyata sebelumnya adalah milik orang lain yang sudah terjual adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang Yurisprudensi mengizinkan perubahan tambahan dari gugatan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak di rugikan dalam haknya untuk membela diri (MA tgl 3-121974 No.1043K/Sip/1971)

Menimbang bahwa Penggugat Repliknya juga telah menambahkan isi petitum gugatan yang sebelumnya dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan petitum berbunyi "menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menjual tanah pada penggugat yang sebelumnya ada pemiliknya yang berhak lebih dahulu, merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan 127 RV di perbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak mengubah atau menambah petitum atau pokok tuntutan termasuk dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-bertimbangan diatas oleh karena terbukti penggugat menambahkan petitum gugatannya setelah jawaban tergugat dan tanpa dengan persetujuan tergugat dan juga tambahan penjelasan dalam gugatan yang di tuangkan dalam Replik Penggugat maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat kurang sempurna karena terdapat ketidak sinkronan gugatan penggugat dimana perihal gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum akan tetapi posita dan petitum gugatan tidak menyebutkan dan menjelaskan perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena ada ketidak sinkronan tersebut maka eksepsi Tergugat yang mengatakan gugat Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel) patut untuk diterima;

4. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat Prematur oleh karena antara Posita dan Petitum tidak memiliki Kepastian hukum (rechtzekerheid); oleh karena angka 3 posita gugatan Penggugat jelas – jelas mencantumkan bahwa tanah yang dibeli dari Tergugat AKAN DIEKSEKUSI. Akan tetapi angka 2 petitum gugatan Penggugat memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan ganti rugi bidang tanah yang dieksekusi oleh pihak Pemohon yang

Hal 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Penggugat dari padanya. Hal ini sangat jelas bahwa gugatan penggugat bersifat Prematur, dan gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum, yaitu eksekusi atau tidak eksekusi. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim melihat telah masuk pokok Perkara maka eksepsi ini patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur lebel*) sehingga eksepsi Tergugat tersebut poin 2 adalah beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan dapat **dikabulkan** ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini di bebankan kepada pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 RBg. Karena Penggugat pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Rbg, KUHPerdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh kami **AHMAD ADIB,SH.**, sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **DENNDY FIRDIANSYAH,SH.**, dan **CHANDRA RAMADHANI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 JANUARI 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SITI MASYITOH,SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat** tanpa di **hadiri Turut Tergugat**;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH,SH.

Ttd

AHMAD ADIB,SH.

Ttd

CHANDRA RAMADHANI,SH.

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

SITI MASYITOH,SH.,MH.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	85.000,-
3. Panggilan	Rp.	650.000,-
4. PNPB	Rp.	65.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Materai	Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	1.341.000 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pbm